

**PERUBAHAN – SATUAN TUGAS – SPIP**

**2026**

**KPT NOMOR 04 TAHUN 2026, 7 LEMBAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026**

**ABSTRAK** : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 dan ketentuan pada Format terbaru yang tertuang pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025, serta Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Tahun 2026 dan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 58/SDM.09-Spt/32/4/2026.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :**

UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 60 Tahun 2008, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 855 Tahun 2025, 8. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 58/SDM.09-Spt/32/4/2026

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2026 diatur tentang:**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 14 April 2026  
- Lampiran 2 Hal.